



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Radar

Hari: Selasa

Tanggal: 28 Juli 2026

Halaman: 1



GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

Reklame Ilegal di Kota Jogja Tersisa 73 Titik

Target Dibabat
Habis Tahun Ini

JOGJA - Badan Pengelola-
an Keuangan dan Aset Da-
erah (BPKAD) Kota Jogja
mencatat masih ada ratusan
reklame permanen ilegal.
Instansi ini menargetkan
penertiban bisa selesai pada
tahun ini ■

Baca Reklame... Hal 7

HARUS RESMI: Pengguna
jalan melintas di bawah
papan reklame di Jalan
Brigjend Katamsa, Jogja,
kemarin (27/7). BPKAD
Kota Jogja mencatat
masih terdapat 73 titik
reklame permanen ilegal
yang ditargetkan selesai
diterbitkan akhir 2026.

Reklame Ilegal di Kota Jogja Tersisa 73 Titik

Sambungan dari Hal 1

Kepala BPKAD Kota Jogja Raden Roro Andarini mengatakan, berdasarkan catatannya pada tahun ini ada 259 reklame ilegal atau belum memiliki izin resmi. Dari jumlah itu 143 di antaranya sudah berproses untuk mengurus izin. Kemudian 116 reklame belum ada tindak lanjut dari penyelenggara untuk mengurus izin.

Dari jumlah 116 reklame yang belum mengurus izin, ada 43 reklame yang sudah ditertibkan dengan pembongkaran. Sehingga tinggal menyisakan 73 titik yang masih berdiri. Penertiban reklame ilegal itu ditargetkan selesai pada tahun ini.

"Progresnya masih jalan, mudah-mudahan kami bi-

sa memenuhi ekspektasi Pak Wali sampai dengan akhir tahun," ujar Andarini saat ditemui di kantornya, Senin (27/7).

Mantan kabag Perekonomian dan Kerjasama Setda Kota Jogja itu mengungkapkan, khusus untuk reklame permanen atau memiliki struktur wajib mengantongi izin Pendirian Bangunan Gedung (PBG) serta izin penyelenggaraan reklame. Jika dua hal itu tidak dipenuhi maka dikategorikan ilegal.

Meski begitu, Andarini menegaskan dalam proses penertiban reklame ilegal pihaknya tidak bisa bertindak sembarangan. Setiap titik reklame harus melalui proses pemetaan data (*profiling*) secara rinci satu per

satu.

Misalnya harus ada pendalaman terkait status perizinan reklame, kemudian kewajiban membayar pajak, hingga kejelasan status sewalah jika berdiri di atas tanah milik pemerintah. Sebab tidak sedikit reklame yang belum memiliki izin namun taat dalam hal pembayaran pajak.

Menurut Andarini, secara prinsip reklame yang berizin maupun tidak berizin asal itu berdiri secara fisik memiliki kewajiban membayar pajak. "Jangan sampai petugas Satpol PP *ngerukup* (menutup reklame), tapi ada komplain sudah bayar pajak. Jadi kami harus satu-satu di *profiling*," tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota

Jogja Hasto Wardoyo mengungkapkan, penertiban reklame ilegal diharapkan bisa selesai pada akhir tahun ini. Supaya di tahun 2027 mendatang tidak ada lagi reklame yang belum mengantongi izin resmi.

Hasto menegaskan, penertiban reklame ilegal perlu dilakukan agar penyelenggaraan reklame di Kota Jogja berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini agar dapat memaksimalkan potensi pendapatan daerah.

"Kalau orientasinya (reklame) komersial, tentu harus tidak ada yang tanpa izin. Apalagi terus tidak bayar, itu *kan* jelas *fraud* (penyimpangan)," kata mantan bupati Kulon Progo dua periode itu. (*inu/laz/zi*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005